



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Sukajadi Kantor**

**Cabang Palembang Sriwijaya**, Yang bkedudukan di jalan Palembang-Betung Km 14 Banyuasin 30961, Sukajadi, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh M Fitriyuddin selaku Kepala Unit Sukajadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, bertempat tinggal di Jl Palembang Betung Km 14 Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Sukajadi, dalam hal ini berindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, email: ryan.adi0342@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriady Sefriyadi, Ryan Adi Saputra, Muhamad Ibnu berdasarkan surat

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pkb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus nomor B.1010/KC-IV/MKR/08/2024  
tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai  
nomor 205/SK/2024 tanggal 9 September 2024,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sukma Sudrajat**, bertempat tinggal di Perum Citra Tanas Mas Blok E  
Nomor 27 Rt. 041 Rw. 002 Kelurahan Tanah Mas,  
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,  
sebagai **Tergugat I**;

**Reningsi**, bertempat tinggal di Perum Citra Tanas Mas Blok E Nomor 27  
Rt. 041 Rw. 002 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan  
Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, sebagai  
**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal  
23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor  
30/Pdt.G.S/2024/PN Pkb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada  
tanggal 19 September 2024 untuk Penggugat hadir dan Para Tergugat tidak hadir  
dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2024  
Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan  
bahwa tidak ditemukannya alamat Tergugat sebagaimana dilampirkan oleh  
Penggugat dalam surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 19 September  
2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV. (Reglement op de  
Rechtvordering) menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya,  
asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban,  
maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan  
(Tergugat), dan akibat dari pencabutan dimaksud sebagaimana disebut dalam  
Pasal 272 RV. adalah:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama  
seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, dan pencabutan dimaksud dilakukan sebelum diberikan jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN.Pkb yang telah didaftarkanya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencatat dalam register perkara gugatan sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pkb tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti :

Hakim Ketua,

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 72.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	: Rp. 30.000,00
5. PNBP surat permohonan pencabutan perkara	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:Rp. 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);